



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Nomor : KEP/23/II/KA/PC.01.00/2025/BNNP**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN BERSIH DARI NARKOBA**  
**DI LINGKUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi ancaman serius, bersifat *multidimensional* dan sulit ditangani secara sektoral, untuk Penanganan Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkoba secara komprehensif dan terintegrasi, perlu strategi membangun ketahanan sosial yang dimulai dari wilayah Pedesaan/ Kelurahan dengan mengoptimalkan peran nilai-nilai kearifan lokal serta peran dari Tokoh Masyarakat pada wilayah setempat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba (BERSINAR);
  - b. bahwa dalam rangka penetapan lokasi Desa/Kelurahan bersih dari narkoba, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN dan Prekursor Narkoba ;
  4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Daerah Prov. NTB Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba ;
  6. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB  
TENTANG PENATAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN BERSINAR DARI  
NARKOBA (BERSINAR) TAHUN 2025;

**KESATU :** Lokasi Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2025, adalah **Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah** ;

KEDUA : Pemerintah Desa Bersih dari Narkoba (BERSINAR) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi Garda terdepan untuk melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini dikeluarkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN RI
2. Sekretasi Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Gubernur Nusa Tenggara Barat
5. Bupati Lombok Tengah
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 04 Februari 2025

